

ASAS PIDANA PRIMIMUM REMIDIUM DALAM PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP**Rochmani¹, Safik Faozi², Wenny Megawati³**^{1,2,3}Fakultas Hukum Universitas Stikubankrochmani@edu.unisbank.ac.id**ABSTRAK**

Penggunaan asas pidana yang kurang tepat dapat memperlemah penegakan hukum lingkungan. Selama ini asas yang digunakan adalah asas "ultimum remidium". Asas ini mengamanahkan, dalam penyelesaian perkara lingkungan hidup harus dilakukan melalui penegakan hukum administrasi terlebih dahulu. Apabila instrument administrasi tidak berhasil baru bisa menggunakan instrument pidana. Hal ini akan menyadara hakim dalam penyelesaian perkara lingkungan hidup dan melemahkan dalam penegakan hukum lingkungan karena tidak bisa langsung menggunakan instrument pidana yang mempunyai efek jera dan lebih efektif. Asas pidana "primium remidium" mengamanahkan, apabila dalam perkara lingkungan hidup menimbulkan korban sampai ada yang meninggal dunia dan kerusakan lingkungan hidup sangat berat, langsung bisa menggunakan instrument pidana tanpa melalui penegakan hukum administrasi terlebih dahulu. Asas pidana "primium remidium" lebih tepat diterapkan untuk menyelesaikan perkara lingkungan hidup di pengadilan. Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan eksistensi dan penerapan asas pidana "primium remidium" dalam penyelesaian perkara lingkungan hidup di pengadilan. Penelitian ini dikaji dengan menggunakan kajian socio – legal, menggunakan pendekatan non doctrinal, spesifikasi penelitian bersifat kualitatif dan menggunakan analisis data kualitatif. Penerapan asas pidana "primium remidium" dalam penegakan hukum lingkungan hidup jarang diterapkan dan eksistensi asas pidana "primium remidium" dalam penegakan hukum lingkungan hidup adalah menggantikan asas pidana "ultimum remidium".

Kata kunci: penegakan, hukum, ultimum remidium, premium remidium.

1. Pendahuluan

Pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup di Indonesia semakin meningkat, hal ini terbukti masih banyak terjadi kerusakan hutan yang diakibatkan adanya kebakaran hutan. Kenyataan yang terjadi sekarang, kerusakan hutan Indonesia adalah: 1,7 ha/tahun.¹ Luas hutan Indonesia: 130 juta ha². Apabila kerusakan hutan tersebut dibiarkan, maka hutan Indonesia dalam waktu kira-kira 76,5 tahun akan hilang. Apabila hutan hilang, maka sumber daya alam tersebut tidak dapat memberikan kesejahteraan manusia bahkan akan menimbulkan berbagai bencana di Indonesia dan mempengaruhi kondisi alam di dunia. Kondisi tersebut sangat mengkhawatirkan karena kalau hutan habis maka alam tidak dapat memenuhi kebutuhan hidup manusia. Kualitas air juga sangat mengkhawatirkan karena lebih dari 70 persen sungai yang dipantau Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) 2011 dalam kondisi tercemar berat.³

Permasalahan lain adalah perkara-perkara lingkungan hidup yang diselesaikan di peradilan umum belum bisa memberikan keadilan ekologis dan justru menghasilkan putusan bebas bagi pelakunya. Hal ini menarik untuk dilakukan analisis dimana letak kelemahannya. Dari kelemahan-kelemahan yang dapat ditemukan dapat dilakukan rekonstruksi untuk perbaikan dalam penyelesaian perkara lingkungan hidup yang berorientasi pada perlindungan dan keselamatan lingkungan hidup. Demikian juga penyelesaian perkara lingkungan hidup yang menggunakan asas pidana yang kurang tepat juga memperlemah penegakan hukum lingkungan. Selama ini asas yang digunakan adalah asas "ultimum remidium". Asas ini mengamanahkan, dalam penyelesaian perkara lingkungan hidup harus dilakukan melalui penyelesaian administrasi terlebih dahulu. Apabila instrument administrasi tidak berhasil baru bisa menggunakan instrument pidana. Hal ini akan menyadara hakim dalam penyelesaian perkara lingkungan hidup dan melemahkan dalam penegakan hukum lingkungan karena tidak bisa langsung menggunakan instrument pidana yang mempunyai efek jera dan lebih efektif. Dalam ilmu pengetahuan hukum, ada asas pidana namanya "primium remidium". Asas ini mengamanahkan, apabila dalam perkara lingkungan hidup menimbulkan korban sampai ada yang meninggal dunia dan kerusakan lingkungan hidup sangat berat, langsung bisa menggunakan instrument pidana tanpa melalui penyelesaian administrasi terlebih dahulu.

¹ Berita Metro TV, Pebruari 2014.

² Forum Hijau Indonesia, 22 Maret 2012.

³ Satunegeri.com -- Emil Salim

Permasalahan yang timbul dalam penulisan ini adalah: 1). Bagaimana penerapan asas pidana “*primium remidium*” dalam penegakan hukum lingkungan hidup. 2). Bagaimana eksistensi asas pidana “*primium remidium*” dalam penegakan hukum lingkungan hidup.

2. Pembahasan

1. Arti Asas Hukum dan Hukum Pidana

Asas menurut bahasa adalah dasar, alas dan fundamental, misalnya bau menjadi asas atau fondasi rumah. Dalam arti lain, asas adalah kebenaran yang menjadi dasar tumpuan berpikir atau berpendapat. Asas hukum adalah gagasan dasar yang bersifat umum sebagai latar belakang dari peraturan-peraturan yang konkrit. Menurut Mezger, hukum pidana adalah aturan hukum, yg mengikat kepada suatu perbuatan yg memenuhi syarat-syarat tertentu suatu akibat yg berupa pidana (Mezger).

Menurut Simon, yang dimaksud dengan hukum pidana adalah:

- a. Keseluruhan larangan atau perintah yg oleh Negara diancam dengan nestapa yaitu “pidana” apabila tidak ditaati.
- b. Keseluruhan peraturan yg menetapkan syarat-syarat untuk penjatuhan pidana, dan
- c. Keseluruhan ketentuan yg memberikan dasar untuk penjatuhan dan penerapan pidana.

Hukum Pidana adalah keseluruhan dari peraturan-peraturan yang menentukan perbuatan apa yang dilarang dan termasuk ke dalam tindak pidana, serta menentukan hukuman apa yang dapat dijatuhkan terhadap yang melakukannya.⁴

2. Asas-asas Hukum Pidana

Ilmu pengetahuan tentang hukum pidana (positif) dapat dikenal beberapa asas yang sangat penting untuk diketahui, karena dengan asas-asas yang ada itu dapat membuat suatu hubungan dan susunan agar hukum pidana yang berlaku dapat dipergunakan secara sistematis, kritis, dan harmonis. Pada hakekatnya dengan mengenal, menghubungkan, dan menyusun asas di dalam hukum pidana positif itu, berarti menjalankan hukum secara sistematis, kritis, dan harmonis sesuai dengan dinamika garis-garis yang ditetapkan dalam politik hukum pidana. Asas-asas hukum pidana itu dapat digolongkan:

- a. Asas yang dirumuskan di dalam KUHP atau perundang-undangan lainnya;
- b. Asas yang tidak dirumuskan dan menjadi asas hukum pidana yang tidak tertulis, dan dianut di dalam yurisprudensi.

Beberapa asas-asas hukum pidana yang dirumuskan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) diantaranya:

- a. Asas Legalitas, tidak ada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam Peraturan Perundang-Undangan yang telah ada sebelum perbuatan itu dilakukan (Pasa 1 Ayat (1) KUHP). Jika sesudah perbuatan dilakukan ada perubahan dalam Peraturan Perundang-Undangan, maka yang dipakai adalah aturan yang paling ringan sanksinya bagi terdakwa (Pasal 1 Ayat (2) KUHP)
- b. Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan (*Nullum delictum noella poena sine praevia lege poenali*). Untuk menjatuhkan pidana kepada orang yang telah melakukan tindak pidana, harus dilakukan bilamana ada unsur kesalahan pada diri orang tersebut.⁵
- c. Asas Nasionalitas aktif, artinya ketentuan hukum pidana Indonesia berlaku bagi semua WNI yang melakukan tindak pidana di mana pun ia berada (pasal 5 KUHP).

Demikian juga dengan asas pidana “*Primium remedium*” dan asas “*ultimum remedium*” merupakan dua asas yang ada di dalam hukum pidana di Indonesia yang tidak dirumuskan dalam KUHP.

Asas “*Ultimum Remidium*”

Ultimum remedium (obat terakhir), merupakan asas hukum yang menempatkan hukum pidana sebagai alat terakhir dalam penegakan hukum. *Ultimum remedium* adalah kebalikan dari *primium remedium* itu sendiri yaitu bermakna masih terdapat suatu alternatif penyelesaian lain selain menerapkan suatu aturan hukum pidana.

⁴ H. Muchsin, *Ikhtisar Ilmu Hukum*.H. 84

⁵ Pengantar Hukum Indonesia, Fully Handayani, H. 59-61

Ultimum remedium berarti di dalam menegakkan suatu hukum masih ada alternatif penyelesaian lain selain menerapkan hukum yang berlaku itu sendiri.⁶

Asas *Primum Remedium*

Asas Pidana "*Primum remedium*" (obat utama) adalah teori hukum pidana modern yang menyatakan bahwa hukum pidana sebagai alat utama dalam penegakan hukum. Asas pidana "*Primum Remedium*" dalam kasus hukum pidana dapat dikatakan sebagai satu-satunya hal yang dapat dilakukan kecuali dengan menerapkan hukum pidana tersebut, tidak ada alternatif lain sebagai dasar atau fondasi untuk menegakkan suatu hukum. *Primum remedium* berarti tidak ada alternatif penyelesaian lain kecuali hukum itu sendiri.⁷

Peraturan perundang-undangan yang merupakan perwujudan salah satu upaya melindungi dan menyelematkan lingkungan hidup adalah Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, merupakan peraturan payung (*umbrella act*) bagi peraturan sektoral lainnya yang mengatur lingkungan hidup.

3. Metode Penelitian

Penelitian ini dikaji dengan menggunakan kajian *socio – legal* yang menekankan pembuatan deskripsi tentang realitas sosial dan hukum, serta berusaha memahami dan menjelaskan logika keterhubungan logis antara keduanya.⁸ Ilmu-ilmu sosial dan ilmu hukum mempunyai hubungan yang saling melengkapi dan saling mempengaruhi.⁹ Penggunaan teori ilmu-ilmu sosial (termasuk di dalamnya sosiologi) di dalam menerangkan masalah hukum mendapatkan tempatnya dalam *socio-legal studies* atau sering pula disebut sebagai "studi tentang hukum dan institusi legal dari perspektif ilmu sosial".¹⁰ Pendekatan sosiologis terhadap hukum berarti suatu penyorotan terhadap konteks hukum dan prosesnya. Konteks hukum disini dilihat sebagai kaidah atau tata hukum, sedangkan dalam prosesnya hal itu berarti hukum sebagai perikelakuan yang ajeg atau sebagai keputusan.¹¹ Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan non doktrinal. Dalam pendekatan non doktrinal, bahwa hukum tidak dikonsepsikan sebagai suatu gejala normatif yang otonom, akan tetapi suatu institusi sosial yang secara riil berkaitan dengan variabel-variabel sosial lainnya.¹² Spesifikasi penelitian bersifat kualitatif. Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah menggunakan analisis data kualitatif

4. Pembahasan

a. Penyelesaian Perkara Lingkungan Hidup

Dari perkara-perkara lingkungan hidup yang telah diproses di pengadilan, dalam putusannya tidak pro lingkungan hidup, tidak berorientasi pada perlindungan dan penyelamatan lingkungan hidup dan dinilai sering sangat mengecewakan serta tidak memberikan rasa keadilan bagi masyarakat dan keadilan bagi lingkungan hidup itu sendiri. Beberapa contoh kasus perkara lingkungan hidup yang telah diproses di persidangan sebagai berikut: misalnya kasus semburan lumpur Lapindo yang diajukan gugatannya oleh WALHI telah ditolak oleh hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada 27 Desember 2006. Majelis menyatakan semburan lumpur lapindo merupakan fenomena alam. Demikian juga di tingkat banding, hakim menyatakan para tergugat itu tak bersalah.

Analisis hukum hakim tersebut terlalu prematur yang menyatakan bahwa semburan lumpur lapindo merupakan fenomena alam. Hakim tidak melakukan kajian dampak lingkungan. Kajian dampak lingkungan

⁶ <https://punyamimpi.wordpress.com/2018/02/05/tentang-primum-remedium-dan-ultimum-remedium-dalam-hukum-pidana/>.

⁷ <https://punyamimpi.wordpress.com/2018/02/05/tentang-primum-remedium-dan-ultimum-remedium-dalam-hukum-pidana/>.

⁸ Satjipto Rahardjo, 1980, *Hukum dan Masyarakat*, Alumni, Bandung, H.17

⁹ Esmi Warassih, 2005, *Pranata Hukum: Sebuah Telaah Sosiologis*, Suryadaru Utama, Semarang, H.2

¹⁰ Lihat antara lain tulisan: Daonald Black, *Sociological Justice*, New York, Ocford University Press, 1989, Niklas Luhmann, 1985, *A Sociological Theory of Law*, Trans by Elisabeth King, De. By Martin Albrow, London, Routledge and Kegan Pau.

¹¹ Soerjono Soekanto, 1982, *Kedudukan dan Peranan Hukum Adat di Indonesia*, Kurnia Esa, Jakarta, H. 89

¹² Sutandyo Wignyosoebroto, 1974, *Penelitian Hukum Sebuah Tipologi*, Majalah Masyarakat Indonesia, Tahun ke 1 No. 2, H. 96

dapat dilakukan oleh hakim dengan memperhatikan salah satu langkah-langkah studi dampak sosial yang dikemukakan oleh Branch dkk. Menurut Branch dkk, studi dampak sosial dapat dilakukan dengan tiga hal pokok yaitu pelingkupan, analisis dan mitigasi serta monitoring (pemantauan). Dalam pelingkupan dapat dilakukan oleh hakim dengan mengumpulkan informasi awal tentang lingkungan sosial dan gambaran tentang kondisi geografis calon lokasi proyek. Setelah langkah pelingkupan selesai, langkah prakiraan dampak bisa dimulai. Prakiraan dampak dimulai dengan mengkaji interaksi antara kegiatan proyek dengan informasi tentang rona lingkungan (*the existing social condition*). Gambaran tentang kondisi dengan tanpa proyek disajikan. Setelah prakiraan dampak, langkah berikutnya adalah memberi bobot dan pentingnya masing-masing dampak. Proses ini menjadi langkah analisis. Langkah selanjutnya adalah mengkaji apakah dampak yang diprakirakan dan dievaluasi tersebut dapat dimitasi. Mitigasi untuk masing-masing dampak harus diformulasikan. Disamping itu juga perlu dianalisis ulang apakah ada dampak yang tersisa setelah adanya mitigasi. Untuk mengkaji apakah mitigasi berjalan dengan baik, perlu dilengkapi dengan pemantauan lingkungan.¹³ Dengan kajian dampak tersebut terhadap kasus Lapindo, maka akan dapat dihasilkan suatu kajian bahwa semburan lumpur lapindo bukan merupakan fenomena alam, tetapi bersumber dari kegiatan lapindo.

Penyelesaian perkara pencemaran lingkungan di Teluk Buyat oleh PT. Newmont Minahasa Raya di Pengadilan Negeri Manado menghasilkan putusan yang membebaskan perusahaan dan pimpinan perusahaan (pemrakarsa). Demikian pula gugatan perdata oleh Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Lingkungan Hidup hanya menghasilkan perdamaian dengan kesediaan PT. Newmont Minahasa Raya membayar dana tambahan pengembangan komunitas sebesar \$US 30 juta. Contoh kasus pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup di Indonesia yang lain.

Kerusakan lingkungan hidup yang dilakukan oleh PT. Kallista. PT. Kallista Alam merupakan perusahaan perkebunan kelapa sawit yang memiliki area lahan kurang lebih seluas 1.605 hektar yang berada dalam "Kawasan Ekosistem Leuser", berlokasi di Desa Pulo Kruet, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh. Kerusakan lingkungan hidup tersebut telah digugat oleh MENLH berdasarkan pada Laporan Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) tertanggal 11 April 2012 serta tanggal 26 Juli 2012 kepada MENLH yang menyebutkan bahwa terdapat titik panas (hotspot) yang mengindikasikan terjadinya dugaan pembakaran lahan di wilayah perkebunan PT. Kallista Alam (Data hotspot tersebut bersumber dari MODIS yang dikeluarkan oleh NASA).

Data dan informasi tersebut lalu dijadikan sebagai dasar bagi Kementerian Lingkungan Hidup (KLH), melalui Deputi Penataan Hukum Lingkungan untuk membentuk dan menugaskan suatu tim lapangan yang beranggotakan para ahli, Jaksa Pengacara Negara dari Kejaksaan dan Kejati Aceh beserta staf KLH dan perwakilan Pemerintah Provinsi setempat untuk melakukan verifikasi lapangan pada tanggal 5 Mei 2012 dan 15 Juni 2012. Selanjutnya disimpulkan bahwa PT. Kallista Alam telah melakukan perbuatan melanggar hukum yaitu pembakaran lahan, atau setidaknya telah membiarkan terjadinya kebakaran lahan sehingga menimbulkan kerusakan lingkungan hidup dengan luas total lahan yang terbakar seluas 1.000 hektar.

Berdasarkan hasil kesimpulan tim lapangan dan penelitian oleh Ahli Kebakaran Hutan dan Ahli Kerusakan Lahan didapati bahwa terjadinya kebakaran lahan seluas 1000 hektar tersebut telah menimbulkan kerugian lingkungan yang harus dibayarkan PT. Kallista Alam kepada Negara, atas kerugian lingkungan yang timbul selanjutnya MENLH melalui Kuasa Hukum bersama Jaksa Pengacara Negara Kejaksaan dan Kejati Aceh mengajukan gugatan ke PN Meulaboh pada tanggal 8 November 2012. Setelah gugatan diterima, Majelis Hakim lalu memanggil para Pihak untuk melakukan proses mediasi yang pada akhirnya gagal dan persidangan pada pokok perkara dilanjutkan, setelah melewati beberapa persidangan di PN Meulaboh dan 2 (dua) kali sidang lapangan / Pemeriksaan setempat (untuk mengetahui kondisi kebakaran dan mengukur luasan kebakaran).¹⁴

Hasil penyelesaian perkara lingkungan hidup di Pengadilan Negeri Medan dalam perkara *illegal logging* (pembalakan liar) di hutan Mandailing Natal, Sumatra Utara berujung pada putusan bebas Adelin Lis dari dakwaan *illegal logging*. Bukti yang cukup kuat bahwa hutan yang rusak, 58.000 (lima puluh ribu) hektare, diduga kuat karena aksi perusahaan Adelin Lis. Hal ini tidak menjadi pertimbangan hakim dalam membuat putusan. Apabila dalam penyelesaian perkara lingkungan hidup dalam kaitannya dengan kerusakan hutan tidak dapat memberikan perlindungan terhadap hutan, maka akan semakin memperparah kerusakan hutan di Indonesia. Indonesia yang terkenal dengan sebutan sebagai "par-paru dunia" karena mempunyai hutan tropis alami terbesar didunia, hanyalah tinggal sebutan nama saja.

¹³ Sudharto P.Hadi, 2009, *Aspek Sosial AMDAL Sejarah, Teori dan Metoda*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, H.43-44.

¹⁴ <http://www.menlh.go.id/menlh-menangkan-gugatan-kasus-kebakaran-lahan-di-rawa-tripa-aceh/>

b. Penerapan Asas Pidana “*Primum Remidium*” dalam Penegakan Hukum Lingkungan Hidup

Dalam penyelesaian perkara lingkungan hidup tersebut di atas belum menerapkan asas pidana “*primum remidium*”, meskipun sudah memenuhi syarat untuk diterapkan asas “*primum remidium*”, karena telah menimbulkan korban dan kerusakan lingkungan hidup yang berat. Agar asas “*primum remidium*” dapat diterapkan untuk dapat menyelesaikan perkara lingkungan hidup, perlu adanya rekonstruksi dalam penerapan asas.

Dalam melakukan rekonstruksi penyelesaian perkara lingkungan hidup yang berorientasi pada perlindungan dan penyelamatan lingkungan hidup perlu memperhatikan asas hukum pidana yang baru yang diterapkan dalam penyelesaian perkara lingkungan hidup, yaitu asas “*primum remidium*” sebagai pengganti asas pidana “*ultimum remidium*”. Rekonstruksi ini perlu dilakukan untuk perlindungan dan penyelamatan lingkungan hidup.

Hakim dalam menyelesaikan perkara lingkungan hidup tidak hanya berorientasi pada pemikiran yang positivistik, memahami hukum sebatas pada peraturan perundang-undang saja. Hakim tidak melihat pada fakta yang ada di lapangan. Melihat keadaan tersebut, perlu untuk dilakukan rekonstruksi dalam penerapan asas yang dapat melindungi dan menyelamatkan lingkungan hidup.

Dalam mewujudkan keadilan bagi lingkungan hidup, asas-asas hukum yang digunakan apakah berorientasi pada perlindungan dan penyelamatan lingkungan hidup atau tidak. Apabila asas-asas hukum tersebut belum berorientasi pada aspek lingkungan hidup tentu tidak dapat diharapkan peradilan tersebut dapat memberikan perlindungan dan penyelamatan bagi lingkungan hidup akan keberlanjutannya.

Dalam Pengadilan Lingkungan Hidup, hakim sebagai salah satu unsur peradilan mempunyai peran yang sangat besar dalam mewujudkan keadilan ekologis, namun demikian hakim tidak dapat bekerja secara maksimal apabila tidak didukung penerapan asas-asas hukum yang tepat. Apabila hakim dalam menyelesaikan perkara lingkungan hidup berorientasi pada perlindungan dan penyelamatan lingkungan hidup, diharapkan dapat menghasilkan putusan hakim yang dapat melindungi lingkungan dan menyelamatkan hidup. Hakim yang berorientasi pada keberlanjutan lingkungan hidup dalam menyelesaikan perkara lingkungan hidup, dapat membantu mewujudkan putusan yang berbasis pada lingkungan hidup. Hal ini akan berdampak terhadap perlindungan dan penyelamatan lingkungan hidup. Hakim yang demikian merupakan hakim yang progresif, karena dalam menganalisis masalah lingkungan hidup tidak hanya mendasarkan bunyi Pasal dalam peraturan perundang-undangan saja. Hakim yang progresif dapat mengintegrasikan kepentingan masyarakat melalui putusan hakim. Jadi kepentingan masyarakat tidak hanya kepentingan manusia saja tetapi juga kepentingan non-manusia yaitu kepentingan lingkungan hidup akan keberlanjutannya.

c. Eksistensi Asas Pidana “*primum remidium*” dalam Penegakan Hukum Lingkungan Hidup

Rekonstruksi penyelesaian perkara lingkungan hidup yang berorientasi pada perlindungan dan penyelamatan lingkungan hidup akan dapat terwujud, manakala menerapkan asas-asas hukum pidana yang tepat. Asas hukum yang tepat digunakan untuk menyelesaikan perkara lingkungan hidup yang berat adalah asas “*primum remidium*” untuk menggantikan asas “*ultimum remidium*”. Asas “*primum remidium*” bisa diterapkan apabila korban ada yang meninggal dan kerusakan lingkungan yang berat. Asas “*ultimum remidium*” tidak bisa dilakukan tuntutan langsung pidana tetapi harus melalui penyelesaian administrasi terlebih dahulu. Menurut Asas “*ultimum remidium*” tindak pidana hanya bisa diterapkan apabila sanksi administratif yang dijatuhkan tidak dipatuhi atau pelanggaran dilakukan lebih dari satu kali Asas “*ultimum remidium*”, sebagaimana diatur dalam Pasal 100 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Pasal 100 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup berbunyi:

- (1) Setiap orang yang melanggar baku mutu air limbah, baku mutu emisi, atau baku mutu gangguan dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp.3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dikenakan apabila sanksi administrasi yang telah dijatuhkan atau pelanggaran dilakukan lebih dari satu kali.

Dalam penjelasan angka 6 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dijelaskan:

...penegakan hukum pidana lingkungan tetap memperhatikan asas *ultimum remedium* yang mewajibkan penerapan penegakan hukum pidana sebagai sebagai upaya terakhir setelah penerapan penegakan hukum administrasi dianggap tidak berhasil. Penerapan asas *ultimum remedium* ini hanya berlaku bagi tindak pidana fromil tertentu, yaitu pemidanaan terhadap pelanggaran baku mutu air limbah, emisi, dan gangguan.

Prinsip umum yang tertuang dalam dalam KUHP, menyatakan tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan (*principle of legality*).¹⁵ Artinya apabila suatu perbuatan yang melawan hukum telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, maka perbuatan tersebut harus diberi sanksi dipidana.

Penerapan asas *ultimum remedium* dalam penyelesaian perkara lingkungan hidup tersebut tidak “pro” lingkungan hidup, bahkan akan memperlemah dalam usaha untuk melindungi dan menyelematkan lingkungan hidup. Penyelesaian perkara lingkungan hidup di pengadilan dengan mendasarkan asas *ultimum remedium* ini dapat ‘membelenggu’ hakim dalam penyelesaian perkara lingkungan hidup di pengadilan. Dampak dari penerapan asas “*ultimum remedium*”, maka perkara lingkungan hidup yang diajukan ke pengadilan akan ditolak kalau belum diselesaikan melalui instrumen administrasi terlebih dahulu tetapi langsung mengajukan tuntutan dengan instrumen pidana. Hal ini tentu sebagai hambatan dalam memberikan perlindungan dan penyelamatan lingkungan hidup melalui instrumen pidana dan tidak mendatangkan efek jera bagi pelaku yang menimbulkan pencemaran dan /atau kerusakan lingkungan hidup.

Asas *ultimum remedium* ini jika dikaitkan dengan prinsip umum dalam hukum pidana bertentangan dengan Asas *Legalitas*.¹⁶

Asas legalitas tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP, yang berbunyi: “Tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan”.¹⁷ Artinya ketika ada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang suatu tindak pidana, maka terhadap orang yang melanggar aturan tersebut berdasarkan asas legalitas harus dipidana, demikian pula dengan yang diatur dalam Pasal 100 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Dalam Pasal 100 ayat (1) tersebut sudah jelas rumusan tindak pidana dan hukuman yang diterima bagi orang yang melanggar pasal tersebut, dan jika dikaitkan dengan asas legalitas maka ketika ada yang melanggar pasal tersebut seketika itu pula pidana berjalan, ditambah dengan tindak pidana dalam Pasal 97 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah merupakan kejahatan, maka sedikit keliru penulisan kata “pelanggaran” dalam pasal 100 ayat (2) UU N0.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang seharusnya berdasarkan Pasal 97 tindak pidana ini merupakan kejahatan.¹⁸

Asas legalitas melekat pada Pasal 100 ayat (1), maka pengenaan pidana terhadap pelanggaran pasal tersebut hanya didasarkan pada pasal itu, yaitu pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah), sehingga dalam Pasal 100 ayat (1) sudah jelas bahwa pasal tersebut terdapat ancaman pidana, yang pada akhirnya mempunyai akibat hukum oleh Pasal 100 ayat (1) tersebut ada pidana untuk itu, sehingga tidak mungkin dikesampingkan pidana yang diatur dalam Pasal 100 ayat (1) tersebut oleh Pasal 100 ayat (2), yang berujung tidak adanya kepastian hukum jika pidana tersebut dijadikan sebagai upaya terakhir terhadap pelanggaran Pasal 100 ayat (1).¹⁹ Dengan demikian penggunaan asas “*ultimum remedium*” yang dapat berujung tidak adanya kepastian hukum dalam penyelesaian perkara lingkungan hidup di pengadilan dan berakibat tidak bisa memberikan perlindungan dan penyelamatan lingkungan hidup, maka menjadi suatu keniscayaan penerapan asas pidana “*premium remidium*” dalam penyelesaian perkara lingkungan hidup. Penggunaan asas pidana “*ultimum remidium*” digeser menjadi asas pidana “*premium remidium*” sebagai dasar penyelesaian perkara lingkungan hidup di pengadilan.

Penerapan suatu instrumen didasarkan pada keefektifan instrumen tersebut dalam menangkal segala pencemaran dan perusakan lingkungan yang terjadi, mengingat bahwa pencemaran dan perusakan lingkungan yang terjadi sudah sedemikian parah maka instrumen hukum pidana dikedepankan menjadi Asas pidana “*primum remidium*”. Dengan perkataan lain pelanggaran atas Undang-Undang No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang dilakukan oleh individu, masyarakat atau korporasi; dengan ancaman pidana administratif dan sanksi perdata tampaknya tidak membuat jera pelaku-pelaku tindak pidana lingkungan hidup tersebut. Asas yang selama ini dipergunakan yakni asas pidana “*ultimum remedium*” beralih ke asas “*primum remidium*”.

¹⁵ Machmud, Syahrul (2012) *Problematika Penerapan Delik Formil dalam Persepektif Penegakan Hukum Pidana Lingkungan di Indoensia*, Bandung, CV. Mandar Maju, 2012, H. 123.

¹⁶ Imam Budi Santoso, Taun, 2018, Penerapan Asas *Ultimum Remidium* Dalam Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Hidup, UBELAJ, Volume 3 Issue I, April 2018. H.19.

¹⁷ Andi Hamzah, Hukum Pidana, PT. Sofmedia, Jakarta, 2015, H. 49.

¹⁸ Op.cit. H.20.

¹⁹ Ibid.H.21.

Penerapan asas “*primum remidium*” dalam rangka melindungi dan menyelamatkan lingkungan hidup sebagaimana diamanahkan oleh Undang-Undang No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, sangat minim, hal ini terlihat dalam praktek putusan-putusan pengadilan negeri yang lebih mengedepankan instrumen hukum administrasi dan instrumen hukum perdata sehingga pelaku-pelaku tindak pidana lingkungan hidup tidak jera atas perbuatan-perbuatannya yang menimbulkan pencemaran dan merusak lingkungan hidup serta merugikan masyarakat.

5. PENUTUP

Simpulan dan Saran

Simpulan

- a. Penerapan asas pidana “*primum remidium*” dalam penegakan hukum lingkungan hidup jarang diterapkan karena penegak hukum dalam penyelesaian perkara lingkungan hidup akan menempuh penegakan hukum administrasi terlebih dahulu bahkan menolak apabila penyelesaian perkara lingkungan hidup langsung menggunakan sarana pidana (asas “*primum remidium*”). Hal ini yang menghambat penyelesaian langsung menggunakan pidana atau menggunakan asas “*primum remidium*”.
- b. Eksistensi asas pidana “*primum remidium*” dalam penegakan hukum lingkungan hidup adalah menggantikan asas pidana “*ultimum remidium*”. Pergeseran dari asas pidana “*ultimum remidium*” ke asas pidana “*primum remidium*” dalam penyelesaian perkara lingkungan hidup di pengadilan adalah suatu keniscayaan. Dengan menerapkan asas pidana “*primum remidium*”, penegak hukum, langsung dapat menggunakan sarana asas pidana tersebut dalam penyelesaian perkara lingkungan hidup apabila menimbulkan korban sampai ada yang meninggal atau kerusakan lingkungan hidup yang parah. Asas “*ultimum remidium*” mewajibkan penerapan penegakan hukum pidana sebagai upaya terakhir setelah penerapan penegakan hukum administrasi dianggap tidak berhasil. Hal ini merupakan kelemahan dalam penegakan hukum lingkungan menggunakan sarana pidana.

2. Saran-saran

- a. Hakim dalam penyelesaian perkara lingkungan hidup yang menimbulkan korban yang berat langsung menerapkan asas “*primum remidium*”, karena lebih efektif dan mempunyai efek jera.
- b. Perlu sosialisasi penerapan asas “*primum remidium*” kepada para penegak hukum dan masyarakat agar mempunyai komitmen dalam penyelesaian perkara lingkungan hidup yang dapat menyelamatkan dan melindungi lingkungan hidup.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Affifuddin dan Beni Ahmad Saebani, 2009, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, CV. Pustaka Setia, Bandung
- [2] Black, Daonald, 1989 *Sociological Justice*, New York, Ocford University Press, 1989, Niklas Luhmann, 1985, *A Sociological Theory of Law*, Trans by Elisabeth King, De. By Martin Albrow, London, Routledge and Kegan Pau.
- [3] Esmi Warassih, 2005, *Pranata Hukum: Sebuah Telaah Sosiologis*, Suryadaru Utama, Semarang.
- [4] Esmi Warasih, 14 April 2001, *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Mewujudkan Tujuan Hukum (Proses Penegakan Hukum dan Persoalan Keadilan)*, Pidato Pengukuhan Guru Besar Madya Dalam Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro
- [5] Hamzah, Andi, 2015, *Hukum Pidana*, PT. Sofmedia, Jakarta
- [6] Imam Budi Santoso, Taun, 2018, *Penerapan Asas Ultimum Remidium Dalam Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Hidup*, UBELAJ, Volume 3 Issue I, April 2018.
- [7] Machmud, Syahrul (2012) *Problematika Penerapan Delik Formil dalam Persepektif Penegakan Hukum Pidana Lingkungan di Indoensia*, Bandung, CV. Mandar Maju, 2012
- [8] Muchsin, H. Ikhtisar Ilmu Hukum.
- [9] Moeljatno, Asas-asas Hukum Pidana
- [10] Satjipto Rahardjo, 1980, *Hukum dan Masyarakat*, Alumni, Bandung.
- [11] Sudharto P. Hadi, 2009, *Aspek Sosial AMDAL Sejarah, Teori dan Metoda*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta
- [12] Soerjono Soekanto, 1982, *Kedudukan dan Peranan Hukum Adat di Indonesia*, Kurnia Esa, Jakarta.
- [13] _____ 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia-Press, Jakarta,
- [14] Sutandyo Wignyosoebroto, 1974, *Penelitian Hukum Sebuah Tipologi*, Majalah Masyarakat Indonesia, Tahun ke 1 No. 2.
- [15] Luhmann, Niklas, 1985, *A Sociological Theory of Law*, Trans by Elisabeth King, De. By Martin Albrow, London, Routledge and Kegan Pau.

- [16] W. Kusuma, Mulyana 1981, *Beberapa Perkembangan Pemikiran dan Masalah Dalam Sosiologi Hukum*, Alumni, Bandung
- [17] Walhi, *Data Kerusakan Lingkungan*, <http://www.walhi.co.id/>.
- [18] Pengantar Hukum Indonesia, Fully Handayani <https://punyamimpi.wordpress.com/2018/02/05/tentang-primum-remedium-dan-ultimum-remedium-dalam-hukum-pidana/>.
- [19] <http://www.menlh.go.id/menlh-menangkan-gugatan-kasus-kebakaran-lahan-di-rawa-tripa-aceh/>
- [20] <http://www.menlh.go.id/menlh-menangkan-gugatan-kasus-kebakaran-lahan-di-rawa-tripa-aceh/>
- [21] Berita Metro TV, Pebruari 2014.
- [22] Forum Hijau Indonesia, 22 Maret 2012.
- [23] Satunegeri.com -- Emil Salim